

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi (The Agency Theory)

Teori Keagenan (Agency Theory) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini merupakan salah satu penerapan game theory, di mana terdapat kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang terlibat, yaitu agen dan prinsipal. Prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Prinsipal juga bertugas memastikan bahwa agen melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati bersama. Hak dan tanggung jawab kedua belah pihak diatur secara jelas dalam kontrak kerja yang telah disetujui oleh keduanya (Risma dan Dian, 2024).

Teori keagenan berlandaskan pada tiga asumsi mendasar mengenai sifat manusia, yaitu: manusia cenderung mementingkan diri sendiri dan mengutamakan kepentingannya, memiliki kemampuan kognitif yang terbatas atau rasionalitas yang terbatas dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan, serta menunjukkan karakteristik penghindaran risiko (Eisenhardt, 1989). Sifat-sifat ini dapat memengaruhi agen untuk bertindak tidak selaras dengan harapan utama prinsipal. Agen, yang mewakili manajemen bisnis, diharapkan bertanggung jawab dan memiliki kompetensi. Namun, dalam praktiknya, agen dapat menunjukkan kelemahan dalam menjalankan tugasnya sehingga cenderung bertindak demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Ketidakseimbangan ini memicu perbedaan kepentingan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat (Angela & Nugroho, 2020).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Hafez dan Reni (2023), konflik kepentingan yang memunculkan biaya disebut sebagai biaya keagenan, yang terbagi menjadi tiga jenis:

1. Biaya Pengawasan (Monitoring Costs): Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memantau aktivitas agen guna memastikan mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan. Biaya ini menjadi tanggung jawab principal.
2. Biaya Penjaminan (Bonding Costs): Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jaminan bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan principal. Biaya ini ditanggung oleh agen.
3. Biaya Kehilangan Residual (Residual Loss): Biaya ini diukur berdasarkan pengurangan kesejahteraan principal, yang setara dengan nilai uang yang hilang akibat perbedaan kepentingan antara principal dan agen.

Manajer dapat memanfaatkan asimetri informasi untuk melakukan berbagai aktivitas yang bertujuan memaksimalkan keuntungan pribadi. Dengan memiliki akses terhadap informasi perusahaan yang lebih lengkap, manajer dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan laba, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) agar kinerja keuangan terlihat lebih baik. Namun, di sisi lain, pemilik modal seringkali tidak menyetujui peningkatan laba yang diperoleh melalui tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh risiko yang menyertainya, seperti kerusakan reputasi, permasalahan hukum, hingga sanksi perpajakan (Suparna & Fitriyan, 2021).

Hubungan antara teori keagenan dan tax avoidance dapat terlihat ketika pengelolaan perusahaan yang kurang baik memicu konflik atau *agency problem*, yang dapat merugikan berbagai pihak. Dalam konteks tax avoidance, pihak manajemen memiliki kesempatan untuk memanipulasi laporan laba guna mengurangi beban pajak perusahaan. Teori ini juga relevan dengan variabel Investment Opportunity Set (IOS), di mana tingginya peluang investasi memberikan manajer (agen) kesempatan untuk memilih investasi yang menguntungkan, yang pada akhirnya selaras dengan tujuan pemilik perusahaan (principal) untuk meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang (Dwi Laksono & Firmansyah, 2020).

2.2. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan metode yang sah yang sering digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan strategi perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hartoto, 2018) dalam Jesika et al., (2024). Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Perusahaan dikategorikan melakukan Tax Avoidance apabila CETR kurang dari 25% namun apabila nilai CETR diatas 25% perusahaan dikategorikan tidak melakukan Tax Avoidance.

2.2.1 Definisi Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (Ngadiman et al., 2014; Prasetyo, 2017 dalam Aprianti et al., 2024). Hanlon dan Heitzman (2010 dalam Nanik dan Sucrita, 2019) mendefinisikan tax avoidance secara luas sebagai setiap upaya yang mengurangi pajak eksplisit melalui transaksi yang memengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Tax avoidance juga bertujuan untuk menekan besaran pajak yang dibayarkan, bukan secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian tanpa menimbulkan restitusi pajak di kemudian hari.

Menurut (Pohan 2017) dalam (Yohana dan Irawan, 2023), tax avoidance adalah upaya sah dan aman yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan (grey area) untuk mengurangi kewajiban pajak yang terutang. Dyreng et al. (2008) menjelaskan bahwa tax avoidance mencakup semua aktivitas yang memengaruhi kewajiban pajak, baik yang diperbolehkan oleh aturan pajak maupun yang dirancang khusus untuk mengurangi beban pajak. Aktivitas ini sering memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan dengan cara yang terkesan wajar dan tidak melanggar hukum (Maidina & Wati, 2020).

Anwar (2016) dalam (Yeyet & Suropto, 2021) mendefinisikan tax avoidance sebagai usaha sah yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan untuk mengurangi kewajiban pajak yang terutang. Widodo et al. (2020) juga menekankan bahwa tax avoidance adalah upaya perusahaan untuk menekan biaya pajak guna memaksimalkan laba. Meski sering dianggap negatif, tax avoidance tidak selalu melanggar hukum karena aturan perpajakan bersifat prinsip (principle-based). Wanda dan Halimatusadiah (2021) menambahkan bahwa tax avoidance adalah strategi legal untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan biaya pajak sesuai aturan perpajakan.

Beberapa keuntungan tax avoidance meliputi penghematan pajak yang meningkatkan laba perusahaan serta memberikan kompensasi kepada manajer atas tindakan efisiensi tersebut. Namun, kerugian yang mungkin muncul mencakup denda atau sanksi dari otoritas pajak, terutama jika kegiatan tersebut terdeteksi, yang dapat berdampak pada arus kas perusahaan dan reputasi bisnis (Ferdiawan & Firmansyah, 2017) dalam (Alya & Sri, 2020).

Dari sudut pandang pemerintah, tax avoidance dapat merugikan negara karena menciptakan selisih antara pajak yang seharusnya diterima dan yang benar-benar dibayarkan. Akibatnya, penerimaan negara menjadi lebih rendah (Wibawa et al., 2016). Namun, dalam dunia usaha, tax avoidance sering dianggap sebagai biaya politik yang dapat menurunkan laba perusahaan dalam jangka pendek (Ferdiawan & Firmansyah, 2017) dalam (Jesika et al., 2024). Bagi perusahaan, tujuan utamanya tetap memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan, yang dapat dicapai dengan memaksimalkan laba (Fitriya & Adhitya, 2022).

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Secara konseptual, tax avoidance adalah tindakan legal yang tidak melanggar aturan perpajakan. Balter HG dalam Rahayu dan Imam (2019) menyebut tax avoidance sebagai upaya wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan undang-undang.

2.2.2 Teknik Tax Avoidance

Perusahaan memiliki beberapa strategi untuk mengoptimalkan efisiensi pajak yang harus dibayarkan. Strategi tersebut meliputi:

1. Penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu usaha yang dilakukan secara sah (lawful) untuk mengurangi kewajiban pajak dengan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penggelapan pajak (tax evasion), yaitu tindakan yang bertujuan untuk menekan kewajiban pajak secara tidak sah (unlawful) dengan melanggar aturan perpajakan yang telah ditetapkan (Suandy, 2011:7) dalam Nurul & Luh (2024).

Selain itu, menurut Mutiah dan Shinta (2019), tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah atau area abu-abu (grey area) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Indikator tingkat tax avoidance dapat diamati melalui rasio antara kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dan laba sebelum pajak.

2.2.3 Karakter Tax Avoidance

Menurut Tandean (2016) dalam Sisilia dan Eko (2020), komite fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengidentifikasi tiga karakteristik tax avoidance, yaitu:

1. Terdapat elemen artifisial di mana pengaturan tertentu tampak seperti ada, padahal sebenarnya tidak, dan hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Memanfaatkan celah (loopholes) dalam undang-undang atau menerapkan ketentuan hukum untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menyarankan cara atau strategi untuk melakukan tax avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan secara maksimal (Cahyono et al., 2016) dalam Luluk dan Dhini (2022).

Secara umum, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan diukur berdasarkan besar kecilnya penghematan pajak (tax saving), penghindaran pajak (tax avoidance), dan penyelundupan pajak (tax evasion), yang semuanya bertujuan untuk mengurangi beban pajak (Fitriya & Adhitya, 2022).

Sementara itu, Ronen Palan (2008) dalam Hafez dan Reni (2023) mengidentifikasi beberapa ciri dari tax avoidance, antara lain:

1. Wajib pajak berupaya membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan interpretasi hukum pajak yang dianggap wajar.
2. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dilaporkan (declared) dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.
3. Wajib pajak mencari cara untuk menunda pembayaran pajak.

2.2.4 Jenis – Jenis Tax Avoidance

Tax Avoidance dapat dikelompokkan menjadi dua jenis kategori (Alya dan Sri, 2020):

1. Acceptable Tax Avoidance
Merupakan upaya tax avoidance pajak oleh wajib pajak yang

dapat diterima secara hukum. Praktik ini disebut demikian karena memiliki tujuan yang dianggap baik serta tidak melibatkan transaksi palsu dalam pelaksanaannya.

2. Unacceptable Tax Avoidance

Merupakan upaya tax avoidance oleh wajib pajak yang tidak dapat diterima secara hukum. Praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan legal karena memiliki tujuan yang tidak baik dan melibatkan transaksi palsu untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

2.2.5 Dampak Tax Avoidance

Tax avoidance memiliki dampak yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan lambatnya perputaran roda perekonomian negara akibat berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak secara signifikan. Sementara itu, dampak tidak langsungnya meliputi berkurangnya alokasi dana atau subsidi pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan (Moeliono, 2020).

Menurut Mangoting (1999) dalam Fabia et al. (2019), tindakan tax avoidance yang merugikan negara sering dilakukan melalui cara-cara ilegal, seperti agresivitas pajak (tax aggressiveness), yang mencakup manipulasi atau pemalsuan dokumen. Meskipun metode ini memiliki risiko tinggi, praktik semacam itu hanya menguntungkan sebagian kecil pihak tertentu, namun sangat merugikan negara dan bertentangan dengan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh peran pajak sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Lanis dan Richardson, 2013) dalam Tri Dyah dan Yeti (2023).

2.2.6 Indikator Tax Avoidance

Pengukuran Tax Avoidance dapat dilakukan menggunakan beberapa metode yang berdasarkan tarif pajak efektif. Dalam penelitian ini, besarnya tax avoidance diukur menggunakan lima proksi. Salah satu cara atau metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **CETR (Cash Effective Tax Rate)** mengukur persentase total kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak penghasilan terhadap total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan (Sekar, 2019). CETR mencerminkan beban pajak global yang mencakup tarif pajak domestik maupun internasional (Ferdiawan & Firmansyah, 2017) dalam (Alya & Sri, 2020). Proksi ini telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti oleh (Nositalya & Shinta, 2022), (Nurlita & Pebrika, 2023), (Yuliana et al., 2021), (M. Nasir et al., 2023), (Tri & Yeti, 2023), serta (Agus & Ety, 2019). Rumus yang digunakan untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. **ETR (Effective Tax Rate)** adalah indikator yang menggambarkan persentase pajak yang dibayarkan oleh individu atau perusahaan terhadap total pendapatan atau laba yang diperoleh. ETR dihitung dengan membagi jumlah kas yang digunakan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak (Riskha & M. Ammar, 2022). Proksi ETR telah digunakan dalam sejumlah penelitian sebelumnya, seperti oleh (Md. Harun Ur Rashid et al., 2023), (Yeyet & Suripto, 2021), (Yolawanty et al., 2022), dan (Tania et al., 2021). Rumus yang digunakan untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum pajak}}$$

3. **BTD (Book-Tax Differences)** mengacu pada selisih antara laba yang tercatat dalam laporan keuangan (laba buku) dan laba yang dikenakan pajak (laba kena pajak). Perbedaan ini bisa terjadi akibat adanya perlakuan akuntansi dan perpajakan yang tidak sejalan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (L. Kurniasih et al., 2022), terdapat dua metode pengukuran yang digunakan, yaitu BTD dan Abnormal Sales, dengan rumus sebagai berikut:

$$BTD = \frac{(\text{Pendapatan Sebelum Pajak} - \text{Beban Pajak Kini})}{\text{Total Aset}}$$

4. **ABN (Average Book Value of Net Sales)** adalah sebuah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan membandingkan rata-rata nilai buku dari penjualan bersih dengan variabel lainnya, seperti laba atau aset. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Abn}_{\text{sales}}_{it} = a_0 + a_1 \text{Size}_{it} + a_2 \text{Leverage}_{it} + a_3 \text{Growth}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

Abn_sales = penjualan pihak terkait/total pendapatan

Size = logaritma natural dari total asset

Leverage = total utang dibagi dengan total asset

Growth = kapitalisasi pasar/ekuitas pemegang saham

5. **Permdiff (Permanent Differences)** mengacu pada selisih yang bersifat permanen antara laba yang dilaporkan berdasarkan akuntansi dan laba yang dikenakan pajak. Nilai dari perbedaan ini

dihitung dengan mengurangkan perbedaan buku-pajak sementara dan kemudian dibagi dengan total aset. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Amrie et al. (2022), Suparna & Fitriyan (2021), dan David & Amrie (2020) menggunakan PERMDIFF untuk mengukur perbedaan permanen antara pendapatan yang dilaporkan menurut akuntansi dan pendapatan yang dikenakan pajak, yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{PERMDIFF}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{INTANG}_{it} + \alpha_2 \Delta \text{NOL}_{it} + \alpha_3 \text{LAGPERM}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

PERMDIFF_{it} = Total book-tax difference [(laba buku sebelum pajak – beban pajak) / tarif pajak] – temporary book-tax differences [beban pajak tangguhan/tarif pajak] dibagi total aset tahun sebelumnya.

INTANG_{it} = Jumlah goodwill & aset tidak berwujud lain/total aset tahun sebelumnya.

ΔNOL_{it} = Change in net operating loss carry forwards/total aset tahun sebelumnya

LAGPERM_{it} = PERMDIFF satu tahun sebelumnya untuk perusahaan i pada tahun t, diskalakan ke total aset t-1

ε_{it} = Perbedaan permanen abnormal yang berasal dari kebijaksanaan manajer untuk perusahaan i pada tahun t, atau

$$\text{PERMDIFF}_{it} = [\text{BI} - (\text{CTE}/\text{STR})] - (\text{DTE}/\text{STR})$$

Keterangan :

BI = Pendapatan buku sebelum pajak untuk perusahaan

CTE = Beban pajak berjalan perusahaan

STR= Tarif pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan

DTE = Beban pajak tangguhan perusahaan

2.3 Tax Haven

Tax haven merujuk pada negara yang sengaja menetapkan kebijakan pajak yang sangat rendah, atau bahkan tanpa pajak sama sekali, untuk menarik investor asing. Setiap negara dapat memiliki definisi yang berbeda mengenai tax haven (Leony et al., 2020). Berdasarkan pandangan dari OECD, tax haven dipahami sebagai negara yang memberlakukan tarif pajak yang sangat rendah, yang sering digunakan oleh perusahaan sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

2.3.1 Defenisi Tax Haven

Tax haven, atau surga pajak, adalah wilayah hukum yang menyediakan kemudahan bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara memindahkan laba dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah (Devi dan Noviari, 2022). Gracia dan Sandra (2022) menjelaskan bahwa negara suaka pajak adalah negara yang menerapkan tarif pajak sangat rendah atau bahkan tidak memungut pajak sama sekali. Pemanfaatan tax haven sering kali dilakukan oleh perusahaan dengan mendirikan anak perusahaan di negara-negara tersebut. Triyono (2022) menambahkan bahwa negara tax haven adalah negara dengan tarif pajak rendah, yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap uang yang disimpan serta menjaga kerahasiaan nasabahnya. Hal ini menyulitkan negara lain yang ingin melakukan investigasi terhadap aktivitas kriminal yang terjadi di negara tersebut.

Atwood dan Lewellen (2019) mendeskripsikan "perusahaan tax haven " sebagai kelompok perusahaan yang terorganisir, di mana perusahaan

induknya beroperasi di negara yang dikenal sebagai tax haven, tetapi sebagian besar kantor pusat atau operasi utama berada di negara lain. Negara-negara tax haven memiliki fitur yang mendukung penggunaan mereka untuk tax avoidance, seperti prioritas terhadap kerahasiaan data, pembatasan pertukaran informasi dengan negara lain, serta ketidaktransparanan dalam hal pengaturan keuangan dan perpajakan. Negara ini juga mengenakan pajak penghasilan yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali untuk perusahaan asing, memungkinkan perusahaan untuk secara signifikan mengurangi beban pajak mereka dengan mengalihkan pendapatan dari negara lain ke afiliasi yang berlokasi di negara tax haven (Dharmapala, 2008; Taylor dan Richardson, 2013; Richardson et al., 2013) dalam L. Kurniasih et al., (2022).

Secara umum, tax haven merujuk pada negara atau wilayah yang memberlakukan tarif pajak yang sangat rendah, bahkan mencapai 0%, atau tidak mengenakan pajak sama sekali, sambil memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan aset yang dimiliki. Klasifikasi negara tax haven ini mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh Atwood dan Lewellen (2019), yang mengadaptasi dari Dyreng dan Lindsey (2009). Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai tax haven jika tiga dari empat sumber berikut mengidentifikasinya sebagai tax haven:

1. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)
2. Undang-Undang Penghentian Penyalahgunaan Tax Haven AS
3. Dana Moneter Internasional (IMF)
4. Organisasi Penelitian Pajak.

Penggunaan tax haven sering kali dilakukan dengan mendirikan entitas hukum seperti trust atau perusahaan cangkang (shell company). Perusahaan cangkang ini merupakan entitas legal yang didirikan secara formal, namun tidak memiliki aktivitas operasional yang nyata. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam mengalihkan

beban pajak dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah yang termasuk dalam kategori tax haven. Dengan cara ini, tax haven berfungsi sebagai sarana untuk memindahkan kewajiban pajak dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah (Devi dan Noviani, 2022). Sima (2018) dalam Sri & Zubir (2023) mengungkapkan bahwa sumber pendapatan utama bagi negara tax haven berasal dari biaya pendirian perusahaan, biaya tahunan, dan biaya untuk layanan tambahan lainnya.

Setiap negara memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda. Beberapa negara menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, yang menjadikannya sebagai negara tax haven (Jennifer et al., 2023). Banyak perusahaan di sektor pertambangan batu bara memanfaatkan tax haven untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Hanlon dan Slemrod (2009) menyebut tax haven sebagai "parasit" karena mereka menyediakan perlindungan dari pajak nasional. Mereka berpendapat bahwa meskipun tax haven tidak menghasilkan produksi yang lebih banyak, hal itu menciptakan "perusahaan tax haven" yang memproduksi barang di negara non-tax haven, namun menyembunyikan pendapatan kena pajak di tax haven. Tax haven menjadi instrumen penting dalam tax avoidance internasional (Bucovetsky, 2014) dalam L.Kurniasih et al. (2022).

Regulasi tentang tax haven juga diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat (3c) menyebutkan bahwa tax haven adalah "negara yang memberikan perlindungan pajak." SE Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 juga menyebutkan bahwa kriteria tax haven adalah negara yang tidak memungut pajak atau memungut pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Kriteria yang lebih luas disusun oleh OECD dalam laporan "Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue" (OECD, 1998), yang membedakan antara tax haven dan harmful preferential tax (Amor et al., 2020).

2.3.2 Karakteristik Negara Tax Haven

Untuk menentukan apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai tax haven, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan menurut The United States Government Accountability Office (Sri & Zubir, 2023), yaitu:

1. Tidak ada beban pajak yang dikenakan.
2. Informasi terkait pajak di negara tersebut tidak disebarluaskan ke negara lain.
3. Pelaksanaan peraturan perpajakan tidak transparan.
4. Badan usaha tidak diwajibkan memiliki kehadiran fisik di negara tersebut.
5. Negara tersebut dipromosikan sebagai pusat keuangan.

Sementara itu, Zain (2005) dalam Amor et al. (2020) juga mengidentifikasi lima karakteristik utama dari negara tax haven, yaitu:

1. Negara tidak memungut pajak atau menerapkan tarif pajak yang sangat rendah jika ada pajak yang dikenakan.
2. Negara tersebut memiliki aturan ketat terkait kerahasiaan bank atau bisnis dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, meskipun hal tersebut bisa diungkapkan berdasarkan perjanjian internasional.
3. Negara menyediakan fasilitas komunikasi modern yang memungkinkan hubungan tanpa hambatan dengan seluruh dunia.
4. Pengawasan yang longgar terhadap lalu lintas devisa, termasuk deposito yang berasal dari luar negeri, baik untuk individu maupun badan usaha.
5. Negara tersebut mempromosikan dirinya sebagai pusat keuangan yang aman dan terpercaya.

Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, negara-negara tax haven menjadi pilihan menarik bagi individu dan perusahaan yang ingin

mengoptimalkan pengelolaan pajak mereka serta mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, negara tax haven menarik bagi pengusaha internasional yang ingin menghindari pajak yang tinggi di negara asal mereka.

2.3.3 Negara yang melakukan Tax Haven

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994, beberapa negara yang dikenal sebagai tax haven antara lain Argentina, Bahama, Bahrain, Belize, Bermuda, British Isle, British Virgin Islands, Cayman Islands, Channel Islands (Greensey dan Jersey), Cook Islands, El Salvador, Estonia, Hongkong, Liechtenstein, Lithuania, Macau, Mauritius, Mexico, Netherlands Antilles, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Saint Lucia, Saudi Arabia, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, Yunani, dan Zumba. Menurut Meilani Puji (2022) yakni Swiss, Luxembourg, Singapura, Belanda, dan Irlandia.

Selain itu, berdasarkan informasi dari DTTC News, terdapat beberapa negara lain yang juga terlibat dalam praktik tax haven, seperti Indonesia Swiss, United Arab Emirates, Singapura, Australia, Belanda, Irlandia, Luxembourg, Curacao, Austria, Barbados, Cyprus, Puerto Rico, Costa Rica, Malta, Botswana, Brazil, Irak, Kazakhstan, Saint Kitts and Nevis, Gibraltar, New Zealand, Amerika Serikat, Albania, Angola, Guam, Seychelles, Lebanon, dan Jerman.

Negara-negara ini biasanya menawarkan tarif pajak yang sangat rendah, atau bahkan tidak ada sama sekali, serta aturan yang longgar mengenai pelaporan informasi dan transparansi. Hal ini menjadikan negara-negara tersebut sebagai tujuan yang menarik bagi individu dan perusahaan yang ingin mengelola keuangan mereka dengan kerahasiaan tinggi dan melakukan kegiatan ekonomi dengan tarif pajak yang minim.

2.3.4 Keuntungan dan Kerugian Negara Tax Haven

Menurut Meilani Puji Lestari (2022), negara-negara yang berstatus sebagai tax haven memperoleh sejumlah keuntungan dan kerugian dari peranannya sebagai tempat menarik bagi individu dan perusahaan dalam mengelola pajak. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh negara tax haven antara lain:

1. **Pendapatan dari Sektor Keuangan:** Negara tax haven sering berfungsi sebagai pusat keuangan internasional, menarik berbagai lembaga keuangan, manajer investasi, dan perusahaan multinasional untuk membuka cabang atau badan hukum di wilayah tersebut. Hal ini menghasilkan pendapatan melalui biaya registrasi, administrasi, dan layanan keuangan lainnya.
2. **Peningkatan Aktivitas Ekonomi:** Kehadiran perusahaan dan individu yang beroperasi di negara tax haven dapat merangsang aktivitas ekonomi lokal, antara lain melalui pengeluaran konsumen, pembayaran sewa properti, dan penciptaan lapangan kerja.
3. **Peningkatan Investasi Asing:** Negara tax haven dengan berbagai insentif pajak dapat menarik investasi asing langsung, yang mendukung perkembangan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi mereka.
4. **Pengembangan Infrastruktur:** Pendapatan yang diperoleh dari layanan keuangan dan investasi asing dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur, seperti transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.
5. **Peningkatan Citra Internasional:** Bagi beberapa negara, status sebagai pusat keuangan internasional dapat memperbaiki citra mereka di mata dunia, memperkuat reputasi sebagai negara yang ramah terhadap bisnis dan perdagangan internasional.

Namun, di balik keuntungan-keuntungan tersebut, negara tax haven sering kali menghadapi kritik dari negara-negara lain yang menilai praktik tersebut merugikan keadilan pajak global. Selain itu, negara-negara tax haven juga berisiko mengalami kerugian dari pembatasan pajak internasional atau tekanan politik yang mengarah pada peningkatan transparansi pajak.

Beberapa kerugian yang dapat dialami negara tax haven antara lain:

1. Kehilangan Pendapatan Pajak: Dengan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak ada, negara tax haven berisiko kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai layanan publik dan pembangunan ekonomi.
2. Reputasi Negatif: Status sebagai tax haven dapat merusak reputasi negara dalam hal transparansi keuangan dan memicu kritik dari masyarakat internasional mengenai keadilan pajak dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
3. Ketergantungan pada Sektor Keuangan: Ketergantungan yang berlebihan pada sektor keuangan tanpa adanya diversifikasi ekonomi yang memadai menjadikan negara tax haven rentan terhadap guncangan ekonomi global atau perubahan regulasi internasional yang memengaruhi industri keuangan.
4. Risiko Terkait Kejahatan Keuangan: Negara tax haven berisiko menjadi tempat bagi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penyelundupan uang, yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan reputasi internasional negara tersebut.

2.3.5 Dampak Penggunaan Tax Haven

Penggunaan tax haven oleh individu atau perusahaan asing dapat memberikan dampak besar terhadap ekonomi suatu negara, antara lain:

1. **Tax Avoidance:** Penggunaan tax haven memungkinkan penghindaran pajak karena negara-negara ini menawarkan fasilitas seperti tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali.
2. **Ketidakseimbangan Pembayaran Pajak:** Praktik penggunaan tax haven dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pembayaran pajak antar negara, yang dapat merugikan negara-negara berkembang yang lebih bergantung pada pajak untuk pendapatan mereka.
3. **Kurangnya Transparansi dan Pertukaran Informasi:** Penggunaan tax haven dapat menyebabkan minimnya pertukaran informasi dan transparansi dalam transaksi keuangan, yang menyulitkan otoritas negara dalam memantau aliran dana dan kegiatan ekonomi yang terjadi.
4. **Penurunan Pendapatan Negara:** Negara yang terlibat dalam tax haven berisiko mengalami penurunan pendapatan pajak, karena perusahaan dan individu yang memanfaatkan tax haven tidak berkontribusi pada pajak di negara asal mereka.

Dampak negatif dari pemanfaatan tax haven ini dapat merugikan negara-negara yang mengalami defisit pendapatan pajak, terutama negara berkembang. Hal ini dapat mengganggu pengelolaan keuangan negara dan menghambat pelaksanaan program pembangunan (Meilani, 2022).

2.3.6 Indikator Tax Haven

Dalam penelitian ini, beberapa studi seperti yang dilakukan oleh (Suparna & Fitryan, 2021), (Lulus et al., 2022), (Tania et al., 2021), (Leony et al., 2020), (Resnia et al., 2024), dan penelitian lainnya,

menggunakan variabel dummy sebagai proksi untuk tax haven. Variabel dummy ini hanya memiliki dua nilai, yaitu 1 dan 0, yang dilambangkan dengan simbol D. Nilai 0 biasanya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki anak perusahaan di wilayah tax haven, sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa ada satu anak perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi tax haven yang diakui oleh OECD. Persamaan umum untuk variabel dummy dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y_i = a + \gamma D_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

Y_i = Hasil pengungkapan

a = Intersip (0)

γD_i = aktivitas tax haven

ε_i = Jumlah yang harus diungkapkan

Model untuk tidak terdapatnya aktivitas tax haven atas kurang dari satu anak perusahaan yang diakui OECD akan menjadi :

$$Y_i = a + (0) + \varepsilon_i$$

Model untuk terdapatnya aktivitas tax haven atas adanya minimal satu anak perusahaan yang diakui OECD akan menjadi :

$$Y_i = a + (1) + \varepsilon_i$$

2.4 Political Connections

Political connections dalam konteks perusahaan merujuk pada hubungan yang dimiliki perusahaan dengan politisi dan pemerintah. Koneksi ini dianggap sebagai aset yang menguntungkan, karena dapat memberikan perlindungan

dari otoritas serta mengurangi transparansi dalam laporan keuangan (Nositalya & Shinta, 2022). Pihak manajemen dan pemilik perusahaan sering kali menggunakan *political connections* untuk mengevaluasi hubungan dengan pemangku kepentingan dan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memicu *tax avoidance*. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan politik dan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko pajak untuk mengurangi potensi *tax avoidance* (Elvira & Erma, 2024).

2.4.1 Defenisi Political Connections

Political connections mengacu pada hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam politik, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Perusahaan yang memiliki *political connections* biasanya memperoleh perlindungan dari pemerintah, mendapatkan akses lebih mudah ke pinjaman modal, serta memiliki risiko audit pajak yang lebih rendah. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam merencanakan pajak, yang dapat mengurangi transparansi keuangan mereka. Bahkan dalam kondisi krisis finansial, perusahaan dengan *political connections* sering kali mendapatkan bantuan dari pemerintah (Kim & Zhang, 2016 dalam Sahrir et al., 2021).

Political connections ini juga dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam perusahaan. Koneksi tersebut sering kali terwujud melalui penunjukan individu yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah di posisi-posisi strategis dalam organisasi perusahaan, baik itu sebagai komisaris atau direksi. Koneksi yang kuat mempermudah perusahaan dalam mengajukan pinjaman bank dan menghindari audit pajak dari pemerintah (Firmansyah et al., 2022).

Maidina & Wati (2020) menggambarkan perusahaan dengan *political connections* sebagai perusahaan yang memiliki ikatan dengan politisi

atau pemerintah yang dapat memperlancar segala urusan terkait pemerintahan Hubungan antara politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling mempengaruhi. Perusahaan yang terhubung secara politis memiliki akses ke hubungan istimewa dengan pemerintah (Pranoto & Widagdo, 2016) dalam (Safii et al., 2019).

Political connections bertujuan untuk mendukung kepentingan perusahaan, termasuk yang terkait dengan perpajakan (Zulkarnain & Mirawati, 2019). Di negara berkembang, political connections sering kali melibatkan penempatan individu yang dekat dengan pemerintah dalam posisi-posisi penting di perusahaan, memengaruhi struktur organisasi seperti dewan komisaris dan direksi (Tanujaya & Kaslianto, 2021). Kim et al. (2021) menyatakan bahwa political connections dapat melindungi perusahaan dari risiko terdeteksinya praktik tax avoidance yang agresif. Kekuatan political connections perusahaan berhubungan langsung dengan kemungkinan terjadinya tax avoidance. Penelitian Fajri (2019) menunjukkan bahwa political connections memengaruhi tax avoidance, pengurangan kewajiban pajak, dan memberikan informasi terkait peraturan pajak.

Abdul Wahab (2017) dalam (Sahrir et al., 2021) mengungkapkan bahwa kebijakan yang tumpang tindih antara dimensi publik dan pribadi dari political connections memberikan bantuan berupa keringanan pajak dan kemungkinan mendapat dana talangan tanpa pajak. Perusahaan dengan political connections dapat memanfaatkan hubungan mereka, terutama di negara dengan tingkat korupsi tinggi.

Evaestine Patriarini (2020) menjelaskan bahwa perusahaan dengan political connections mendapatkan berbagai keuntungan, termasuk perlindungan atau sanksi dari politisi. Namun, hubungan politik ini juga dapat menimbulkan kesan keberpihakan, yang dapat merusak reputasi

perusahaan dan mengakibatkan dampak negatif pada kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan (I.Gusti et al., 2024).

2.4.2 Faktor yang mempengaruhi Political Connections

Menurut Kim & Zhang (2015) dalam Md. Harun (2023), terdapat lima alasan mengapa political connections dapat mempengaruhi tingkat tax avoidance, yaitu:

1. Perlindungan: Political connections memberikan perlindungan yang mengurangi risiko bagi perusahaan, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki ikatan politik.
2. Akses ke data: Ketersediaan data yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap variasi waktu, yang memungkinkan penerapan teknik perencanaan pajak yang lebih canggih.
3. Keterbatasan tekanan transparansi: Perusahaan dengan political connections mungkin tidak terlalu tertekan oleh tuntutan transparansi pasar.
4. Mengurangi dampak politik dari tax avoidance: Hubungan politik dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik perpajakan yang agresif.
5. Pengaruh terhadap pengambilan risiko: Political connections dapat meningkatkan tingkat agresivitas perusahaan dalam merencanakan pajak karena pengaruh yang dimilikinya terhadap pengambilan keputusan yang berisiko.

2.4.3 Keuntungan Perusahaan yang memiliki Political Connections

Joni et al. (2020) menyatakan bahwa dua faktor politik menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mendekati politisi dan melobi mereka demi mendapatkan kebijakan yang menguntungkan bagi bisnis, yaitu:

1. Perubahan signifikan dalam struktur kekuatan politik dari konsentrasi kekuasaan menjadi lebih terdesentralisasi;
2. Pemerintahan yang didominasi oleh militer, yang memberi kesempatan bagi perwira militer aktif untuk mengakses posisi-posisi politik.

Political connections dianggap sebagai sumber keuntungan karena memberikan perlindungan dari otoritas yang dapat mengurangi tingkat transparansi dalam laporan keuangan. Penurunan transparansi ini dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance.

2.4.4 Fungsi – Fungsi Political Connections

Gabriel A. Almond menjelaskan kegiatan politik dalam dua kategori utama, yaitu fungsi masukan (Input Function) dan fungsi keluaran (Output Function). Fungsi-fungsi masukan mencakup:

1. Sosialisasi Politik, proses sosial yang memungkinkan individu untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu. Dalam konteks politik, sosialisasi politik mengajarkan individu tentang budaya politik kelompok dan bagaimana mereka bertindak sesuai dengan nilai dan norma politik tersebut.
2. Rekrutmen Politik, proses seleksi untuk memilih individu yang akan menduduki posisi politik dan administratif. Setiap sistem politik memiliki metode yang berbeda dalam merekrut warga untuk posisi tersebut.
3. Artikulasi Kepentingan, proses di mana individu atau kelompok menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga politik atau pemerintah, baik secara langsung kepada pejabat atau melalui kelompok kepentingan yang dibentuk bersama pihak-pihak dengan kepentingan serupa.

4. Agresi Kepentingan, proses penyusunan alternatif kebijakan melalui penggabungan atau penyesuaian kepentingan yang telah diartikulasikan, atau dengan merekrut calon pejabat yang mendukung kebijakan tertentu.
5. Komunikasi Politik, fungsi ini menjadi sarana penting untuk menjalankan fungsi-fungsi politik lainnya, karena memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi antar pihak dalam proses sosialisasi politik.

Sedangkan, fungsi keluaran (Output Functions) terdiri dari:

1. Pembuatan Peraturan, input yang diterima dari berbagai pihak diterjemahkan menjadi kebijakan umum atau peraturan berdasarkan dukungan dan pengaruh dari lingkungan sosial maupun eksternal.
2. Penerapan Peraturan, Setelah kebijakan atau peraturan terbentuk, langkah selanjutnya adalah melaksanakan peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat.
3. Pengawasan Peraturan, lembaga pengawas berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat diterapkan dengan benar serta menyelesaikan perselisihan terkait penerapan peraturan.

Ketiga fungsi keluaran ini, menurut Gabriel A. Almond, merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dan tidak dibahas lebih lanjut karena adanya ketidakpastian dalam struktur formal pemerintahan di negara-negara non-barat serta perbedaan besar dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sesuai dengan konstitusi yang berlaku (Indah N,2021).

2.4.5 Kriteria Perusahaan yang memiliki Political Connections

Menurut Amrie et al. (2022), perusahaan dapat dikatakan memiliki *political connections* apabila pemegang saham yang memiliki minimal 10% dari total saham, atau salah satu direktur/komisaris perusahaan,

adalah individu yang memiliki hubungan dengan politik atau pemerintahan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi:

1. Anggota atau mantan anggota parlemen,
2. Menteri atau anggota kabinet, atau mantan menteri/anggota kabinet,
3. Anggota atau mantan anggota partai politik, atau
4. Pejabat atau mantan pejabat pemerintah pusat/daerah, termasuk anggota angkatan bersenjata.

Keberadaan hubungan politik ini menunjukkan adanya political connections yang dapat memengaruhi kebijakan dan keputusan perusahaan terkait dengan pemerintahan atau pengambilan keputusan bisnis.

2.4.6 Indikator Political Connections

Penelitian ini menggunakan proksi logaritma natural, mengacu pada Lin et al. (2018) dalam Amrie et al (2022), untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan politik dan untuk menggambarkan kekuatan hubungan politik yang dimiliki perusahaan sebagaimana disajikan dalam persamaan, sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan proksi political connections, mengacu pada Lin et al. (2018) dalam Amrie et al (2022), untuk menunjukkan ada atau tidaknya political connections dan untuk menggambarkan kekuatan political connections yang dimiliki perusahaan sebagaimana disajikan :

$$\text{POLCONit} = \text{LN} (1 + \text{Anggota dewan yang memiliki Polcon})$$

2. Perhitungan ini didasarkan pada pertimbangan adanya political connections di dalam perusahaan, di mana perusahaan yang memiliki political connections dinilai sesuai dengan tingkat

keterhubungannya dengan politisi atau mantan politisi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tao et al. (2017) dalam Kurnia & Theresia (2022), skor diberikan berdasarkan tingkat kedekatan dewan direksi dengan politisi aktif dan mantan politisi, dengan skor yang bervariasi sebagai berikut:

- Dewan yang terhubung dengan politisi aktif diberikan skor antara 2 (terendah) hingga 8 (tertinggi).
- Dewan yang terhubung dengan mantan politisi diberikan skor antara 1 (terendah) hingga 7 (tertinggi).
- Jika perusahaan tidak memiliki political connections, maka diberi nilai nol.

Penilaian ini bertujuan untuk menggambarkan kekuatan atau pengaruh yang mungkin dimiliki perusahaan melalui political connections yang dimilikinya, yang dapat memengaruhi keputusan dan kebijakan perpajakan atau aspek lain dalam operasional perusahaan (Supatmi et al., 2019).

$$PCI = LN (1 + PCI)$$

2.5 Investment Opportunity Set

Perusahaan yang memiliki Investment Opportunity Set (IOS) yang tinggi cenderung lebih agresif dalam mengambil peluang investasi untuk memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi. Seiring dengan meningkatnya keuntungan dari investasi tersebut, kewajiban pajak perusahaan juga akan meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi Investment Opportunity Set (IOS) suatu perusahaan, semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk menunjukkan kinerja yang baik dan menghindari risiko tax avoidance yang dapat berdampak negatif pada citra dan kestabilan perusahaan (Azharudin, 2016) dalam Yolawanty et al. (2022).

Umumnya, nilai Investment Opportunity Set (IOS) yang baik biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri. IOS yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki banyak peluang investasi dan potensi pertumbuhan (David & Amrie, 2020).

2.5.1 Defenisi Investment Opportunity Set

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), peluang diartikan sebagai kemungkinan. Dalam konteks matematika, peluang merujuk pada kejadian yang mungkin terjadi. Sementara itu, istilah investasi berasal dari kata "investment" dalam bahasa Inggris, yang berarti menanam. Definisi investasi sendiri adalah penanaman uang atau harta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dengan demikian, investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa depan.

Investment opportunity, menurut Kallapur dan Trombley (2001) serta Myers (1977), adalah aset atau sumber daya yang dimiliki perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk terus tumbuh dengan cara berinvestasi pada berbagai pilihan investasi yang menguntungkan. Perusahaan dengan Investment Opportunity Set (IOS) yang tinggi cenderung lebih memilih menggunakan pendanaan internal untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi yang diperoleh, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Perusahaan dengan IOS yang tinggi juga cenderung tidak menggunakan pendanaan dari utang, karena mereka berfokus pada optimalisasi investasi. Keadaan ini akan mendorong perusahaan untuk menyajikan kondisi tersebut guna menarik investor (Murniati et al., 2018) dalam Yolawanty et al, (2022)..

Investment Opportunity Set (IOS) merujuk pada kumpulan peluang investasi yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan keuntungan di masa depan. IOS mencakup berbagai alternatif investasi yang dapat

dijalankan perusahaan, seperti pengelolaan aset yang ada maupun pengembangan proyek baru. Perusahaan dengan IOS yang tinggi biasanya memiliki peluang investasi yang lebih bervariasi dan kompleks, yang dapat memengaruhi cara mereka melaporkan transaksi bisnis. Tingginya kompleksitas ini bisa menyulitkan otoritas pajak dalam mengawasi transaksi tersebut, meningkatkan kemungkinan terjadinya praktik tax avoidance. Sebaliknya, perusahaan dengan IOS yang rendah cenderung memiliki transaksi yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah diawasi oleh otoritas pajak (A. Firmansyah et al., 2022).

Investasi yang dilakukan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investment Opportunity Set juga menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan dalam merancang strategi bisnis, termasuk strategi perencanaan pajak yang melibatkan praktik tax avoidance (McGuire et al., 2014). Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana hubungan antara IOS dan tax avoidance perusahaan, seperti yang dikaji dalam penelitian Amrie et al. (2022).

IOS, atau Investment Opportunity Set, menggambarkan berbagai peluang investasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mendukung pertumbuhannya. IOS dapat mencakup kombinasi aset yang dimiliki perusahaan dengan berbagai opsi investasi yang dapat meningkatkan kinerja dan daya tarik perusahaan di pasar (Vogt, 1997). Dengan adanya peluang investasi yang beragam, perusahaan dapat terus berkembang, seperti yang dijelaskan oleh Myers (1977) dalam A. Firmansyah et al. (2022).

2.5.2 Faktor yang mempengaruhi Investment Opportunity Set

Menurut McGuire et al. (2014) dalam David & Amrie (2022) Faktor-faktor yang memengaruhi Investment Opportunity Set (IOS) meliputi:

1. Pajak: Pajak menjadi salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi keputusan investasi perusahaan. Insentif pajak atau tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong perusahaan untuk memanfaatkan peluang investasi dengan nilai bersih positif (NPV).
2. Political Connections : Hubungan politik yang dimiliki perusahaan dapat memberikan keuntungan strategis dan akses ke peluang investasi tertentu, sehingga memengaruhi pilihan dan strategi investasi.
3. Aset yang Dimiliki dan Peluang Investasi Masa Depan: IOS merupakan kombinasi dari aset yang sudah ada dan peluang investasi di masa depan yang memiliki potensi menghasilkan NPV positif. Kombinasi ini memungkinkan perusahaan memilih investasi dengan tingkat pengembalian maksimal dan risiko minimal.
4. Beragam Aktivitas Investasi: IOS mencakup berbagai aktivitas, seperti:
 - a. Investasi baru pada aset berwujud maupun tidak berwujud.
 - b. Akuisisi perusahaan lain.
 - c. Pemeliharaan serta penggantian aset.
 - d. Peningkatan kapasitas produksi.
 - e. Proyek ekspansi usaha.
 - f. Pengembangan merek.

Faktor-faktor tersebut memengaruhi strategi perusahaan dalam menyusun keputusan investasi untuk mendorong pertumbuhan yang optimal, sekaligus meminimalkan risiko, termasuk potensi keterlibatan dalam aktivitas tax avoidance seperti tax shelter.

2.5.3 Dampak Investment Opportunity Set

Dampak Opportunity Investment Set menurut para ahli keuangan:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Aswath Damodaran (Ahli Keuangan dan Profesor di NYU Stern): Menyatakan bahwa investasi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Investasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan, pada gilirannya, meningkatkan PDB suatu negara.

2. Optimalisasi Sumber Daya

Richard Brealey dan Stewart Myers (Penulis "Principles of Corporate Finance"): Mereka menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang efisien. Investasi yang baik memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk proyek yang memberikan nilai terbaik.

3. Penciptaan Lapangan Kerja

Michael Porter (Ahli Strategi Bisnis): Menyatakan bahwa investasi baru tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung tetapi juga menciptakan lapangan kerja tidak langsung melalui efek pengganda (multiplier effect) dalam ekonomi.

4. Inovasi dan Teknologi

Clayton Christensen (Ahli Inovasi): Menunjukkan bahwa investasi dalam R&D adalah kunci untuk inovasi. Perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi baru dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan.

5. Risiko dan Diversifikasi

Harry Markowitz (Penemu Teori Portofolio Modern): Menyatakan bahwa opportunity investment set harus dievaluasi dalam konteks risiko. Diversifikasi investasi dapat membantu mengelola risiko dan meningkatkan hasil yang diharapkan.

6. Dampak Sosial dan Lingkungan

John Kay (Ekonom dan Penulis): Menekankan pentingnya investasi berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Investasi yang bertanggung jawab dapat

meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

2.5.4 Indikator Investment Opportunity Set

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Bayuaji (2019), David & Amrie (2020), serta A. Firmansyah et al. (2022) mengadopsi pendekatan *composite measure*, yang menggabungkan lima variabel *single proxy* IOS yang telah banyak diterapkan dalam studi-studi sebelumnya. Di sisi lain, penelitian Yolawanty et al. (2022) menggunakan *single proxy* untuk menggambarkan IOS, dengan memfokuskan pada satu indikator tertentu yang dianggap cukup representatif untuk mengukur tingkat peluang investasi yang dimiliki oleh perusahaan.

1. **Market-to-Book Ratio (MVEBVE)** merupakan rasio yang membandingkan nilai pasar ekuitas perusahaan dengan nilai tercatat ekuitas di laporan keuangannya. Rasio ini memberikan wawasan tentang bagaimana pasar menilai perusahaan jika dibandingkan dengan nilai yang tercatat dalam pembukuan perusahaan.

$$\text{MVEBVE} = \frac{\text{Jumlah Saham Beredar} \times \text{Harga Penutupan}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2. **Market-to-Book Asset Ratio (MVABVA)** adalah rasio yang membandingkan nilai pasar total aset suatu perusahaan dengan nilai buku asetnya. Rasio ini memberikan gambaran bagaimana pasar menilai aset yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan nilai tercatat di laporan keuangannya.

$$\text{MVABVA} = \frac{\text{Totalaset} - \text{Totalekuitas} + (\text{Saham Beredar} \times \text{Harga Penutupan})}{\text{Jumlah Aset}}$$

3. **Earnings to Price Ratio (EPR)** adalah rasio yang mengukur perbandingan antara pendapatan (laba) perusahaan dengan harga saham perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa banyak laba yang dihasilkan oleh perusahaan relatif terhadap harga saham yang dibayar oleh investor.

$$\text{EPR} = \frac{\text{Laba Per Saham}}{\text{Harga Penutupan}}$$

4. **Capital Expenditure to Book Value of Assets Ratio (CAPBVA)** adalah rasio yang mengukur seberapa besar pengeluaran modal perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai aset yang tercatat di laporan keuangan. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan berinvestasi untuk memperbarui atau meningkatkan aset yang ada.

$$\text{CAPBVA} = \frac{(\text{Nilai buku aktiva tetap}_t - \text{Nilai buku aktiva tetap}_{t-1})}{\text{Jumlah Aset}}$$

5. **Capital Expenditure to Market Value of Assets Ratio (CAPMVA)** rasio yang menunjukkan proporsi belanja modal yang dilakukan oleh perusahaan terhadap total nilai pasar aset yang dimilikinya. Rasio ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasi dalam aset jika dibandingkan dengan nilai pasar keseluruhan aset yang dimiliki.

$$\text{CAPMVA} = \frac{(\text{Nilai buku aktiva tetap}_t - \text{Nilai buku aktiva tetap}_{t-1})}{\text{Total Aset} - \text{Total Ekuitas} + (\text{Saham beredar} \times \text{Harga Penutupan})}$$

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Metode Pengumpulan Data	Hasil Penelitian
1	<p>Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role?</p> <p>Amrie Firmansyah et al,2022.</p> <p style="text-align: center;">Q1</p>	<p>Variabel</p> <p>Independen :</p> <p>X1 : Political Connections</p> <p>Indicator :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">$POLCON_{it}$</div> <p>X2 : Investment Opportunity</p> <p>Indicator:</p> <p>MVEBVE, MVABVA, EPR, CAPVA, CAPMVA</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen :</p> <p>Y : Tax Avoidance</p> <p>Indicator :</p> <p>CETR</p> <p>Moderasi : CSR</p> <p>Indicator :</p> <p>CSRD</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi data dua panel yaitu model dan tanpa moderasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa political connections dan investment opportunity set berpengaruh positif terhadap tax Avoidance. Pengungkapan csr dapat melemahkan efek positif political connections dan peluang investasi terhadap penghindaran pajak</p>
2	<p>Association of Tax Haven and</p>	<p>Variabel</p> <p>Independen :</p>	<p>Metode penelitian yang</p>	<p>Hasil Penelitian</p>

	<p>Corporate Tax Avoidance: Does Political Connection Matter?</p> <p>L, Kurniasih et al, 2022.</p> <p>Q3</p> <p>(Hubungan antara Surga Pajak dan Penghindaran Pajak Perusahaan: Apakah Hubungan Politik Penting?)</p>	<p>X: Tax Haven</p> <p>Indicator : Dummy</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Penghindaran Pajak</p> <p>Indicator :</p> <p>BTD</p> <p>Abn_Sales</p> <p>Moderasi : Political Connections</p> <p>Variabel control :</p> <p>Karakteristik keuangan perusahaan</p> <p>Tata kelola perusahaan</p>	<p>digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang dipublikasikan di BEI atau di situs web perusahaan.</p>	<p>menemukan bahwa MNC dengan afiliasi surga pajak berasosiasi positif dengan penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, hasil kami menunjukkan bahwa koneksi politik secara signifikan memoderasi hubungan afiliasi surga pajak dan penghindaran pajak perusahaan</p>
3	<p>The role of managerial ability in Indonesia: Investment opportunity sets, Environmental Uncertainty, Tax Avoidance</p>	<p>Variabel</p> <p>Independen :</p> <p>X1: Peluang Investasi</p> <p>Indicator :</p> <p>MVEBVE, MVABVA, EPR, CAPBVA, CAPMVA</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan</p>	<p>Hasil Penelitian investment opportunity set memiliki efek positif terhadap penghindaran pajak,</p>

	<p>David & Amrie, 2020</p> <p>(peran kemampuan manajerial di Indonesia: Peluang Investasi, Ketidakpastian Lingkungan, Penghindaran Pajak)</p>	<p>X2: Ketidakpastian Lingkungan</p> <p>Indicator : CV (st)</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen : Y: Penghindaran Pajak</p> <p>Indicator : PERMDIFF</p> <p>Moderasi : Kemampuan manajerial</p>	<p>metode purposive sampling</p>	<p>ketidakpastian lingkungan berdampak positif terhadap penghindaran pajak, Kemampuan manajerial gagal memoderasi pengaruh IOS terhadap penghindaran pajak.</p>
4	<p>Peran komisaris independen di Indonesia: Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak.</p> <p>Tania et al, 2021</p>	<p>Variabel</p> <p>Independen : X1: Multinationality</p> <p>Indicator : Dummy</p> <p>X2: Tax Haven</p> <p>Indicator: Dummy</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen : Y: Penghindaran Pajak</p>	<p>Penelitian ini menggunakan data sekunder, menggunakan purposive sampling</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa multinational berpengaruh positif terhadap tax avoidance, tax haven berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. KomInd</p>


		Indicator: ETR Moderasi : Komisaris Independen Indicator: KOMIND		tidak memiliki hubungan multinationality dan tax haven terhadap penghindaran pajak
5	Analisis tingkat koneksi politik terhadap tax avoidance perusahaan manufaktur di BEI 2015-2019. Kurnia dan Theresia, 2022	Variabel Independen : X : Koneksi Politik Indicator : $LN(PCI) = Ln(1+PCI)$ Variabel Dependen : Y: Penghindaran Pajak Indicators : ETR	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal.	Tingkat koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) Dan Intellectual Capital Terhadap Tax Avoidance Yolawanty et al, 2022	Variabel Independen : X1: Investment Opportunity Set Indicators: MVBVA X2: Intellectual Capital	Data yang digunakan adalah data sekunder menggunakan teknik Nonprobability Sampling dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investment Opportunity Set (IOS) memiliki pengaruh secara parsial

		Y: Penghindaran Pajak Indicators: ETR	Purposive Sampling	terhadap Tax Avoidance. Intellectual Capital secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
7	PENGARUH STRATEGI BISNIS, TRANSFER PRICING, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE Alya & Sri rahayu,2020.	Variabel Independen : X1: Strategi Bisnis X2: Tarnsfer Pricing X3: Koneksi Politik Variabel Dependen : Y: Penghindaran Pajak	Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
8	Pengambilan Keputusan Penghindaran	Variabel Independen :	Jenis penelitian yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan

	Pajak pada perusahaan multinasional berdasarkan multinasionalism, pemanfaatan tax haven dan thin capitalization. Fitria & Adhitya, 2022	X1: Multinasionalitas X2: Tax Haven X3: Thin Capitalization Variabel Dependen : Y: Penghindaran Pajak	dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.	bahwa Multinasionalitas dan Tax Haven berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Thin Capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
--	---	---	---	---

2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya, serta permasalahan yang telah diidentifikasi, hipotesis disusun dengan merujuk pada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini adalah sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang dianggap penting, yang masih bersifat umum, dengan menggunakan variabel-variabel penelitian. Model penelitian ini dituangkan dalam gambar berikut:



Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020), hipotesis adalah dugaan atau asumsi terkait suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan fenomena tersebut, yang kemudian diuji melalui pengecekan. Hipotesis merupakan suatu anggapan sementara tentang fenomena yang akan diteliti. Disebut sementara karena jawabannya masih berdasarkan teori yang relevan, belum didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui pengumpulan informasi. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merangkum tinjauan pustaka dan memberikan gambaran awal tentang masalah yang akan diuji lebih lanjut. Hipotesis ini akan diuji dengan menganalisis data empiris, dan jika data tersebut mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut akan diterima, sebaliknya jika tidak, hipotesis tersebut akan ditolak.

Hipotesis-hipotesis ini disusun berdasarkan penelitian terdahulu serta teori dan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah beberapa hipotesis yang dikembangkan dari penelitian ini:

2.8.1 Pengaruh Tax Haven terhadap Tax Avoidance

Negara yang sengaja menerapkan kebijakan pajak yang sangat rendah, seperti tarif pajak yang minim atau bahkan tidak ada pajak sama sekali, bertujuan untuk memberikan insentif pajak yang menguntungkan bagi investor asing (Widodo et al., 2020). Pada teori agensi manajer sebagai agen cenderung memilih untuk membuka cabang di negara dengan potensi pasar besar, meskipun mereka juga harus mempertimbangkan biaya-biaya lain, seperti biaya politik. Biaya ini dapat diimbangi dengan penghematan pajak yang diperoleh dari praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan memanfaatkan negara yang dikenal sebagai tax haven (Tania et al., 2021).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tania et al. (2021), yang menyatakan bahwa tax haven berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Pramudya dkk (2021), Leony et al. (2020), L. Kurniasih et al. (2023), dan Zanra serta Zubir (2023), yang menyatakan bahwa tax haven berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Penelitian lain yang dilakukan oleh Widodo dkk (2020) menunjukkan bahwa tax haven tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sementara itu, Amor et al. (2020) menyatakan tax haven berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tax avoidance.

H1: Tax haven berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

2.8.2 Pengaruh Political Connections terhadap Tax Avoidance

Political connections pada dasarnya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pemerintah, baik yang terlibat dalam struktur organisasi perusahaan sebagai komisaris atau bagian dari partai politik. Dengan adanya political connections yang kuat, perusahaan dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan

pinjaman bank, bahkan mendapatkan pengecualian dari audit pajak pemerintah (Firmansyah et al., 2022). Berdasarkan teori agensi, ketika terjadi ketidaksesuaian antara keinginan principal dan agen, hal ini dapat menimbulkan konflik yang dikenal dengan masalah agensi. Dewan komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja manajemen, dan mereka akan mencatat setiap tindakan yang dianggap bertentangan dengan kebijakan perusahaan (Hidayatul & Wawan, 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elvira dan Erma (2024), Pratama & Kusuma (2022), Nurrahmi & Rahayu (2020), serta Sawitri et al. (2022), yang menyatakan bahwa political connections tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, temuan ini tidak konsisten dengan penelitian Alya & Sri Rahayu (2020) serta A. D. Nurrahmi dan S. Rahayu (2020), yang menyatakan bahwa political connections berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penelitian lain oleh N. Khoirunnisa dan L. Venusita (2020), Hidayatul dan Wawan (2024), Ni Luh & Yusli (2024), serta I G. A. Desy dan Devi Anggun (2024) menyatakan bahwa political connections berpengaruh positif terhadap tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan masih terlibat dalam praktik tax avoidance.

H2: Political Connections berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance

2.8.3 Pengaruh Investment Opportunity Set terhadap Tax Avoidance

Perusahaan dengan Investment Opportunity Set (IOS) yang tinggi cenderung akan memanfaatkan peluang investasi untuk memperoleh keuntungan besar. Keuntungan yang lebih tinggi dari investasi tersebut dapat meningkatkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi Investment Opportunity Set (IOS) perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan

penghindaran pajak (Azharrudin, 2016) dalam Yolawanty et al. (2022). Hal ini terkait dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa dengan IOS yang tinggi, manajer (agen) akan memiliki berbagai pilihan investasi yang menguntungkan, yang selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan (prinsipal) yang menginginkan pertumbuhan kekayaan dalam jangka panjang (Dwi Laksono & Firmansyah, 2020).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi & Naniek (2021), David & Amrie (2020), dan Dewi & Noviari (2021), yang menemukan bahwa Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dwi Laksono & Firmansyah (2020), yang menyatakan bahwa IOS berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

H3 : Investment Opportunity Set berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance